

Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat

Raffi Alfiansyah^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ raffibabulu102@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Februari 2022;

Revised: 21 Februari 2022;

Accepted: 2 Maret 2022.

Kata-kata kunci:

Hukum;

Hak Asasi Manusia;

Lingkungan;

Masyarakat.

: ABSTRAK

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menjamin setiap orang atas hak-hak tertinggi yang dapat dicapai dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah untuk mencegah ancaman terhadap masyarakat, serta memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Hak Asasi Manusia dalam bidang Hukum, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi, 2. Mengetahui pengendalian masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak dalam lingkungan, 3. Mengetahui fungsi hukum dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Metode yang saya ambil adalah metode analisis normatif. Hasil penelitian yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa anak-anak dan remaja harus memiliki akses ke pendidikan hak asasi manusia. Hukum merupakan sistem peraturan yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat, untuk mencapai ketentraman yang diinginkan. Fungsi Hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai yang memfasilitasi, represif, ideologi, dan reflektif. Perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Keywords:

Law;

Human rights;

Environment;

Public.

ABSTRACT

The Law and Human Rights in Society. International Human Rights Law guarantees everyone the highest attainable rights and obliges governments to take steps to prevent threats to society, as well as provide the best for society. The aim of the research is to know about Human Rights in the fields of Law, Health, Education and Economy, 2. To know about community control in the implementation of rights in the environment, 3. To know the functions of law in the fields of health, economy and education. The method that I take is the method of normative analysis. The results of the study, namely the United Nations (UN) emphasized that children and youth must have access to human rights education. Law is a regulatory system that regulates the course of people's lives, to achieve the desired peace. The function of law in society is as facilitating, repressive, ideological and reflective. Legal protection is to provide protection for human rights (HAM) that are harmed by other people and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law.

Copyright © 2022 (Raffi Alfiansyah). All Right Reserved

How to Cite : Alfiansyah, R. (2022). Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 88–95. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1500>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum merupakan sebuah instrumen yang diperlukan bagi setiap negara. Keberlakuan hukum dalam negara berbanding lurus dengan sikap masyarakat terhadapnya. Sikap ini dapat dikaitkan dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum. H.C Kelman mengatakan bahwa terdapat tiga jenis ketaatan hukum, yaitu ketaatan yang bersifat *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Menurut (Christofher & Suryaningsi, 2021; Ruslan & Suryaningsi, 2021). Hukum Hak Asasi Manusia Internasional menjamin setiap orang atas hak-hak tertinggi yang dapat dicapai dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah ancaman terhadap masyarakat dan untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Hukum Hak Asasi Manusia juga mengakui bahwa dalam konteks ancaman kepada masyarakat yang serius dan keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa, pembatasan beberapa hak dapat dibenarkan ketika mereka memiliki dasar hukum, sangat diperlukan, berdasarkan bukti ilmiah dan tidak sewenang-wenang atau diskriminatif dalam penerapan, durasi terbatas, menghormati martabat manusia, tunduk pada tinjauan, dan proporsional untuk mencapai tujuan.

Perlindungan hak asasi manusia adalah tindakan atau usaha untuk melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum yang menciptakan ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan orang-orang menikmati martabat manusia. (Carmela & Suryaningsi, 2021; Ragil & Suryaningsi, 2021; Suryaningsi & Muhazir, 2020) menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Gultom, 2016).

Pada saat yang sama, perhatian yang cermat terhadap hak asasi manusia seperti non-diskriminasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti transparansi dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat mendorong respons yang efektif di tengah gejolak dan gangguan yang pasti mengakibatkan saat krisis dan membatasi kerugian yang dapat datang dari penerapan tindakan yang terlalu luas yang tidak memenuhi kriteria di atas. Adapun pembahasan yang akan penulis bahas yaitu mengenai hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, pengendalian hukum dalam masyarakat dan fungsi hukum.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data yang diperoleh didapatkan melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara, analisis, diskusi, dan observasi. Kemudian diuraikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan obyek berdasarkan fakta-fakta yang telah di survei.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi, kesehatan dan Pendidikan. Pertama, Bidang Ekonomi. Ekonomi digital, dalam pengertian sederhana dan linier, didefinisikan sebagai “digital ekonomi berbasis teknologi digital” (European Commission, 2013), dan digitalisasi semua aspek ekonomi dari kehidupan sosial (EuroFound, 2018). Dari perspektif teknologi, digital ekonomi adalah paradigma masyarakat informasi global yang berpusat pada platform teknologi, seperti sebagai internet, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, bertukar, dan mengkonsumsi barang/jasa di pasar global (Afonasova et al., 2018).

Dari segi sosial ekonomi Perspektif ekonomi digital (sharing economy) adalah model ekonomi yang dibangun di atas crowd-based capitalism di mana individu melakukan desentralisasi melalui platform digital untuk berbagi barang secara peer-to-peer, pelayanan, keterampilan dan kebutuhan lainnya (Sundararajan, 2017). Dari perspektif lain, dengan kurang mendukung, ekonomi digital digambarkan sebagai peningkatan sejumlah besar individu yang menyediakan layanan yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat dalam berbagai aspek (Zale, 2016).

Kedua, bidang Kesehatan. Perlindungan hak asasi manusia adalah tindakan atau usaha untuk melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum yang menciptakan ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan orang-orang menikmati martabat manusia. Raharjo (2000) menyatakan bahwa, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya penyediaan layanan kesehatan yang memadai dan masyarakat memiliki hak untuk menerima perlindungan sebagai hak alami dan asuransi kesehatan merupakan prioritas utama bagi setiap orang. Tugas dasar pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional atas kesehatan masyarakat hukum internasional, yaitu Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kemudian konstitusi secara nasional pun telah menyebutkan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban pemerintah ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM, kemudian Pasal 7 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh setiap masyarakat. Kemudian Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan meliputi aspek jaminan sosial atas kesehatan, sarana kesehatan yang memadai, tenaga medis yang berkualitas, dan pembiayaan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Pasal 12 Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya diuraikan pula langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan standar tertinggi dalam mencapai kesehatan fisik dan mental (ELSAM: 3), yaitu: (1) peningkatan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; (2) pencegahan, perawatan dan pengendalian segala penyakit menular endemik, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit lainnya; (3) penciptaan kondisi-kondisi yang menjamin adanya semua pelayanan dan perhatian medis ketika penyakit timbul.

Negara harus membayar tertentu perhatian pada populasi rentan untuk memastikan mereka tidak secara tidak proporsional terpengaruh. Dalam pengawasan mereka, pengadilan internasional akan bergantung pada indikasi yang berbeda untuk menentukan milik saya jika, pada saat diadopsi, tindakan yang tidak terlalu parah dapat mencapai hal yang sama hasil. Durasi tindakan tersebut akan dipertimbangkan.

Dalam hal ini, kami sudah mengamati beberapa pelanggaran kurungan diri setelah beberapa minggu, yang mungkin membutuhkan adopsi langkah - langkah lain yang proporsional tetapi lebih disesuaikan. Dalam kasus-kasus tertentu, pemohon dapat mengklaim pelanggaran larangan penyiksaan, tidak manusiawi, dan merendahkan perlakuan, yang berlaku khususnya dalam konteks penahanan. Manusia internasional konvensi hak berkumpul untuk mencirikan hak ini sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, yang seharusnya diduga mengarah pada tanggung jawab negara. Di luar manajemen saat ini

darurat ini, krisis ini menunjukkan kerapuhan sistem kesehatan, mendesak pemerintah untuk meninjau strategi mereka dan untuk (kembali) berinvestasi secara besar - besaran di sektor perawatan kesehatan.

Ketiga, Bidang Pendidikan. Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normatif pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak. Hal ini berarti, pendidikan menjadi sarana bagi setiap orang dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kebiasaan. Proses tersebut tidaklah berlangsung dengan sendirinya, tapi melalui suatu bentuk pengajaran ataupun pelatihan. Proses tersebut yang dinamakan dengan sekolah, baik itu jalur formal maupun nonformal (Gultom, 2023).

Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Pendidikan menjadi sarana bagi setiap anak dalam mengembangkan kedewasaannya. Kedewasaan disini tidak hanya dilihat dari segi umur anak saja, tapi dari kemampuan anak mengemban dan memangku hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, Beliau menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak - anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak - anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi - tingginya.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Melalui pendidikan yang baik dan berkualitas, akan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas pula bagi perkembangan bangsa dimasa kini dan masa akan datang. Hampir sama dengan definisi diatas, Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

International Covenant On Economic Social and Cultural Rights atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak - hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen hukum Internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam ICESCR khususnya dalam Pasal 13 dan 14 tercantum hak - hak dibidang pendidikan yang telah diratifikasi dan harus dilakukan oleh negara - negara pihak kovenan tersebut, sebagai berikut : Pasal 13, (1) Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan - kebebasan dasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok - kelompok ras, suku bangsa atau agama dan lebih memajukan kegiatan - kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian; (2) Negara-negara pihak kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh; (a) a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan tehnik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan secara cuma-cuma; (b) Pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata

atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap; (c) Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; (d) Pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi - kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terus menerus.

(3) Negara - negara pihak kovenan ini berusaha untuk menghormati kebebasan orangtua dan para wali yang sah bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak- anak mereka selain sekolah yang didirikan oleh lembaga pemerintah, yang memenuhi standar minimal pendidikan yang ditetapkan atau disahkan oleh negara, dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka; (4) Tidak ada satu bagian pun dalam pasal ini yang dapat ditafsirkan sehingga dapat mencampuri kebebasan individu dan lembaga-lembaga untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang tunduk pada prinsip - prinsip yang diatur dalam ayat (1) pasal ini, dan dengan persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh negara.

ICESCR oleh Komite Hukum EKOSOB menyoroti pentingnya hal itu. Dalam hal pendidikan, hak atas pendidikan adalah instrumen yang paling penting membantu anak - anak keluar dari kemiskinan dan memberdayakan mereka adalah cara untuk berpartisipasi aktif dan sepenuhnya dalam pengembangan masyarakat dan sebagai jalan yang kuat menuju peradaban manusia itu sendiri. UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu bukti nyata dari sikap bangsa Indonesia dalam penghormatan HAM. Sikap tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Salah satu hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31. Sesuai dengan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, dalam amandemen yang keempat yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia, tertulis dan tercantum bahwa : Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas - luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memiliki keberanian untuk menegakkannya secara konkret dan konsisten mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Mewujudkan pengembangan pendidikan, yang merupakan inisiatif Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa anak-anak dan remaja harus memiliki akses ke pendidikan hak asasi manusia dan bahwa sekolah adalah salah satu sarana utama melalui mana HRE harus tersedia. Namun, saat ini ada pengetahuan yang terbatas tentang keberadaan dan bentuk HRE dalam konteks sekolah, dan tidak ada mengevaluasi penyediaan HRE di sekolah. Ini mengusulkan kerangka teoretis untuk mendukung klasifikasi tanggung jawab guru dalam kaitannya dengan HRE dan berpendapat bahwa perubahan sistemik diperlukan dalam sistem pendidikan jika penyediaan HRE ingin diwujudkan dengan cara yang lebih ekstensif dan konsisten.

Dokumen kurikulum tiga negara-Australia, Inggris dan Swedia-dianalisis untuk menentukan tanggung jawab guru untuk mendidik murid tentang hak asasi manusia. Kelangsungan kerangka yang dikembangkan kemudian diuji dengan menerapkannya pada hasil analisis ini. Kontribusi teoritis yang dibuat oleh makalah ini memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang sifat tanggung jawab yang ditempatkan pada guru untuk mendidik murid tentang hak asasi manusia, dan memberikan landasan untuk merangsang perdebatan tentang apa yang merupakan praktik HRE berbasis sekolah yang efektif.

Sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara untuk memberikan kesempatan yang sama atas pendidikan. sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 sebagai berikut (1)

Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan cerminan realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 17 ayat 1 yang menjelaskan “Kurikulum pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar, atau sekolah lain yang sederajat akan dikembangkan berdasarkan jenjang pendidikan, potensi daerah itu sendiri, sosial budaya dan peserta didik itu sendiri”. Pertama, Pengendalian Hukum Masyarakat. Tercatat bahwa kajian komunikasi hukum dalam ruang informasi modern membentuk pemahaman hukum modern pascaklasik, yang difokuskan untuk menjamin hak, kebebasan, dan kepentingan sah warga negara. Komunikasi hukum bertindak sebagai sarana untuk memastikan dialog antara negara dan warga negara, sebagai faktor regulasi dan sosial-konstruktif pembangunan sosial. Menurut penelitian terbaru, doktrin hak asasi manusia berkembang atas dasar pendekatan interdisipliner untuk ilmu-ilmu seperti filsafat, teori dan sejarah negara dan hukum, ilmu politik, linguistik, teori informasi dan banyak lagi.

Pengenalan teknologi informasi dan komunikasi di semua bidang masyarakat mengandaikan studi tentang sifat komunikatif hukum, khususnya komunikasi hukum. Mengingat semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah efektivitas hukum, definisi tujuan fungsionalnya, maka perlu dikaji peran komunikasi hukum dalam menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah nilai bersama masyarakat sipil dan negara, mereka menentukan hubungan mereka, dan memastikan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia adalah tugas bersama mereka.

Wujud dari interaksi tersebut adalah komunikasi hukum antara negara dan masyarakat sipil. Kajian komunikasi hukum dalam ruang informasi modern membentuk pemahaman hukum postklasik modern, yang menitikberatkan pada jaminan hak, kebebasan, dan kepentingan sah warga negara. Pembaharuan hubungan hukum, pertama-tama antara negara dan masyarakat, membutuhkan pembuktian ilmiah dan pengenalan bentuk-bentuk komunikasi baru. Komunikasi hukum dalam hal ini berperan sebagai sarana untuk menjamin terjadinya dialog antara negara dan warga negara, sebagai faktor regulasi dan sosial-konstruktif pembangunan sosial. Pada tahap transisi masyarakat informasi dan hukum, hubungan antara komunikasi hukum dan peraturan hukum berubah.

Komunikasi hukum memperoleh makna yang berdiri sendiri dalam kaitannya dengan peraturan hukum, yang dengan sendirinya menjadi suatu sistem, unsur turunan dari komunikasi hukum. Terbukti bahwa komunikasi hukum berkontribusi pada pembentukan nilai-nilai hukum dalam ruang informasi modern, persepsi hukum yang positif, pembentukan kesadaran hukum subyek komunikasi, perbaikan mekanisme hukum untuk perlindungan hak asasi manusia. Komunikasi hukum memperoleh makna yang berdiri sendiri dalam kaitannya dengan peraturan hukum, yang dengan sendirinya menjadi suatu sistem, unsur turunan dari komunikasi hukum. Efektivitas komunikasi hukum dalam menjamin hak asasi manusia dijamin dengan memperhatikan prinsip-prinsip supremasi hukum, legalitas, publisitas, demokrasi, dan universalitas. Hal itulah yang dapat mengontrol masyarakat.

Kedua, Fungsi Hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas ketertiban masyarakat, baik itu dalam kelembagaan, politik, ekonomi dan juga sosial budaya. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu Fungsi Memfasilitasi Dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai

suatu ketertiban. Fungsi Represif Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya. Fungsi Ideologis Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan lain-lain. Fungsi Reflektif Dalam hal ini hukum merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Simpulan

Hukum merupakan sistem peraturan yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat, untuk mencapai ketentraman yang diinginkan. Fungsi Hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai yang memfasilitasi, represif, ideologi, dan reflektif. Hukum merupakan sebuah instrumen yang diperlukan bagi setiap negara. Keberlakuan hukum dalam negara berbanding lurus dengan sikap masyarakat terhadapnya. Sikap ini dapat dikaitkan dengan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Tiga jenis ketaatan hukum, yaitu ketaatan yang bersifat compliance, identification, dan internalization. Perlindungan hak asasi manusia adalah tindakan atau usaha untuk melindungi suatu masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum yang menciptakan ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan orang-orang menikmati martabat manusia. Perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Referensi

- Bielov, D., & Hromovchuk, M. (2021). Development of theoretical and legal approaches to understanding the essence of somatic human rights in the process of biomedical research. *Constitutional and Legal Academic Studies*, 1, 6–15. <https://doi.org/10.24144/2663-5399.2021.1.01>
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2022). Bahasa Rasis Pemimpin Universitas dalam Paradigma Historis Eddie Cole. *Metahumaniora*, 12(2).
- Gultom, Andri, “Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya,” Researchgate, 2023<https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya>
- Guryleva, M. E., & Khamitova, G. M. (2019). Human cloning ethical and legal issues. *Kazan Medical Journal*, 100(6). <https://doi.org/10.17816/kmj2019-992>
- Haidir Ali 2016 Hukum dan Ketaatan Masyarakat
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
- Human Rights Watch. (2020). Human Rights Dimensions of COVID-19 Response. <https://www.hrw.org/node/339654>, December 2019, 1–23.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1). <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Kalyuzhny, R., Makeieva, O., & Shapenko, L. (2020). Biomedical Ethics and Human Rights in The Context of Innovation and Information Development of Society. *Journal of History Culture and Art Research*, 9(1). <https://doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2537>
- Kubas, S., & Hurova, A. (2020). Rights of parties to an impartial court in the light of the case law of the European Court of Human Rights. *Przegląd Europejski*, 4–2020. <https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.4.20.4>
- Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 (Human Rights Protection on Dissolution Mechanism of Civil Society Organizations (CSOs) Based on Law No. 16 of 2007). *Negara*

-
- Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 11(1).
<https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1584>
- Lebret, A. (2020). COVID-19 pandemic and derogation to human rights. *Journal of Law and the Biosciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1093/jlb/ljaa015>
- Murtadho, E. (2021). Lessons from the Pandemic: Technology and Protection for Human Rights in the New Normal Era. *Kathmandu School of Law Review*. <https://doi.org/10.46985/kslr.v8i2.2156>
- Núñez, C. M. V. (2020). Alcances y desafíos de la Educación en Derechos Humanos en la formación de terapeutas ocupacionales, a partir de la percepción de los estudiantes. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 28(1). <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctao1828>
- O., M. (2020). The role of legal communication in ensuring human rights. *Al'manah Prava*, 11(11). <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2020-11-26>
- Pryshliak, H. (2021). The importance of people's control in the implementation of environmental rights: theoretical and legal aspect. *Economics. Finances. Law*, 8/1, 40–43. [https://doi.org/10.37634/efp.2021.8\(1\).8](https://doi.org/10.37634/efp.2021.8(1).8)
- Robinson, C., Phillips, L., & Quennerstedt, A. (2020). Human rights education: developing a theoretical understanding of teachers' responsibilities. *Educational Review*, 72(2). <https://doi.org/10.1080/00131911.2018.1495182>
- Shapkoski, V., & Lozanovska, I. S. (2021). Access to justice in the time of pandemic: Functioning of legal aid forms in north macedonia. *Journal of Liberty and International Affairs*, 7(1). <https://doi.org/10.47305/JLIA21170070SHL>
- Supaat, D. I., & Denson, R. (2019). Linking women empowerment and children's right to education and the quest to reduce vulnerabilities. *Al-Shajarah*, 2019(Special Issue Sharia hand Law).
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021>
- Thuy, P. T. T., & (2021). Consumer Protection in the Digital Economy and Its Legal Challenges. *Revista Gestão Inovação e Tecnologias*, 11(2). <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i2.1705>
- Venkatesan, R. (2019). The UN Framework on Business and Human Rights: A Workers' Rights Critique. *Journal of Business Ethics*, 157(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3664-6>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Warman Warman, Suryaningsih Suryaningsih, Demsey Salimdeho. The Nature of Nation Character Establishment Through Educational Local Uniqueness Basis (Elub). 2017 - atlantis-press.com. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icedutech-17/25902595>
- Y. V., S. (2020). Improvement of mechanisms of human rights protection through the prism of modern. law-making policy in Ukraine. *Al'manah Prava*, 11(11). <https://doi.org/10.33663/2524-017x-2020-11-45>
-